

KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA OLEH HAKIM PRAPERADILAN (Studi Putusan Nomor:24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel)

Rizki Adelia

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Email: rizkiadelia75@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsekuensi yuridis terhadap penetapan tersangka oleh hakim praperadilan dalam Putusan Praperadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel yang menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi Bank Century. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif, bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka, menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil simpulan bahwa, Putusan Praperadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel yang dalam amar putusannya memerintahkan untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi Bank Century telah melampaui kewenangan hakim praperadilan apabila ditinjau menurut hukum positif. Dengan demikian, konsekuensi yuridis terhadap penetapan tersangka baru dalam Putusan Praperadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45 A ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan adalah tidak dapat dilaksanakan seketika dan sepenuhnya serta tidak bisa diajukan upaya hukum apapun.

Kata Kunci : Konsekuensi Yuridis ; Praperadilan ; Penetapan Tersangka.

ABSTRACT

This research was conducted to investigate the juridical consequence following the determination of suspects by pretrial judges regarding the Judicial Pretrial Decision of South Jakarta Court Number: 24 / Pid.Pra / 2018 / PN.Jkt.Sel related to the determination of new suspects in Century Bank corruption case. This research is a doctrinal or normative legal research that is also prescriptive and applied research. Legal materials included primary and secondary materials obtained from literature study, by using a case approach and legal material analysis techniques using the syllogism method and data interpretation using deductive method. The results of this research showed that the Pretrial Court Decision of the South Jakarta Court Number: 24 / Pid.Pra / 2018 / PN.Jkt. related to the determination of new suspect of Bank Century case exceeded the pretrial judges' authority as seen from the positive law. Therefore, based on the Supreme Court Law Number 5 of 2004 Article 45 A paragraph (2) and Court Regulations Number 4 of 2016 concerning Prohibition of Judicial Review of Judicial Verdict, the Pretrial Court Decision of the South Jakarta Court Number: 24 / Pid.Pra / 2018 / PN.Jkt. could not be fully or immediately implemented, and any legal efforts could not be attempted.

Key Words: Juridical Consequence, Pretrial, Determination of Suspect.

A. PENDAHULUAN

Dalam negara hukum, asas *due process of law* sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku. KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.¹

Perlindungan HAM dan pengakuan hak asasi manusia yang diatur dalam KUHAP salah satunya diwujudkan dengan adanya proses praperadilan dalam proses peradilan pidana sebagai upaya negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negaranya dalam proses penegakan hukum. Dewasa ini dalam dunia hukum acara pidana, praperadilan menjadi sebuah trend terbaru di kalangan praktisi hukum, saat ini hampir setiap orang yang sudah berstatus tersangka mengajukan upaya hukum praperadilan, tak terkecuali yang bergerak pada penanganan kasus korupsi. Praperadilan sudah menjadi upaya hukum pertama yang dilakukan para koruptor. Maraknya tuntutan penggunaan praperadilan dalam masyarakat disebabkan dalam berbagai kasus-kasus pidana yang selama ini terjadi, memperlihatkan bahwa praperadilan menunjukkan adanya perlindungan, tidak hanya menyangkut keadilan, melainkan juga terhadap perlindungan hak asasi manusia.²

Salah satu permohonan praperadilan yang menarik untuk dikaji adalah permohonan praperadilan terkait kasus dugaan korupsi Bank Century yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sebagai pihak ketiga berkepentingan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Permohonan ini muncul manakala sejak Putusan Mahkamah Agung Nomor: 861/K.PID.SUS/2015 dengan Terdakwa Budi Mulya diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap Terdakwa lainnya yang didakwa secara bersama-sama dengan Terdakwa Budi Mulya tidak pernah diproses dan tidak jelas status hukumnya sehingga menurut Pemohon tindakan Termohon yang tidak melakukan tindakan apapun sehubungan dengan penanganan perkara tersebut dapat dipersamakan bahwa Termohon telah melakukan penghentian penyidikan atas perkara Tipikor Bank Century.

Namun, yang menjadi permasalahan adalah hakim tunggal Effendi Muchtar dalam perkara praperadilan Budi Mulya memutuskan mengabulkan gugatan praperadilan terkait kasus dugaan korupsi Bank Century. Putusan Praperadilan dengan Nomor : 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel dianggap kontroversial dan melampaui kewenangan praperadilan, dimana dalam amar putusan tersebut menetapkan tersangka baru dalam perkara korupsi Bank Century. Dengan adanya putusan Praperadilan tersebut telah terjadi perluasan objek praperadilan yang sangat fundamental. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai konsekuensi yuridis terhadap penetapan tersangka oleh hakim praperadilan.

¹ Paul Eliezer Tuama Moningka, 2017. "Praperadilan Sebagai Mekanisme Kontrol Terhadap Tindakan Penyidik Dalam Menetapkan Tersangka Menurut Putusan MK NOMOR: 21/PUU-XII/2014". *Jurnal Lex Crimen*.

² Aji Rahmadi, 2018. "Penetapan Tersangka Baru Dalam Lembaga Praperadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 24/PID. PRA/2018/PN. JKT.SEL)". *Jurnal Hukum Jurisprudence*.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Dalam metode silogisme, sifat deduksi dalam metode silogisme berpangkal dari pengajuan premis mayor yang bersifat umum kemudian diajukan premis minor yang bersifat khusus. Dimana dari kedua premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.³

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Kasus Korupsi Bank Century merupakan salah satu kasus korupsi terbesar yang menjadi sorotan khalayak umum. Sejak dijatuhkannya Putusan MA No:861/K.Pid.Sus/2015 yang dalam amar putusan menyatakan bahwa Terdakwa Budi Mulya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama (Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk) dan sebagai perbuatan berlanjut. Setelah putusan tersebut inkraht, terhadap Terdakwa lainnya yang didakwa secara bersama-sama dengan Tedakwa Budi Mulya tidak pernah diproses dan tidak jelas status hukumnya. Hal tersebut, menimbulkan persoalan. Oleh karenanya, Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) sebagai pihak ketiga berkepentingan dalam kedudukannya sebagai Pemohon melakukan upaya hukum praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Termohon. Menurut Pemohon tindakan Termohon yang tidak melakukan tindakan apapun sehubungan dengan penanganan perkara tersebut dapat dipersamakan bahwa Termohon telah melakukan penghentian penyidikan atas perkara Tipikor Bank Century.

Dalam perkara aquo, hakim tunggal praperadilan Effendi Muchtar pada Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid. Pra/2018/PN. Jkt.Sel memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian.
2. Memerintahkan Termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan Penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannya kepada Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk dilanjutkan dengan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
3. Menolak Permohon Pemohon Praperadilan untuk selain dan selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon, sebesar NIHIL;

Putusan praperadilan tersebut menimbulkan problematika hukum baru, dimana dalam amar kedua diputuskan bahwa hakim tunggal Effendi Muchtar memerintahkan untuk menetapkan tersangka baru yakni Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk, (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama Terdakwa Budi Mulya).

Dalam Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel, di dalam alasan permohonan pemeriksaan perkaranya terdapat salah satu alasan yang menurut penulis

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm 35

penting untuk diperhatikan yakni: “Bahwa untuk mengatasi ketidakpastian dan berlarut-larutnya penanganan perkara korupsi Bank Century diperlukan *recht vinding* (penemuan hukum) dalam rangka mengisi kekosongan hukum atas kebuntuan penanganan perkara korupsi Bank Century oleh termohon dalam bentuk hakim mengabulkan permohonan praperadilan aquo dan perintah hakim kepada termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya dengan bentuk melakukan penyelidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono,dkk.”

Kemudian menanggapi alasan permohonan pemeriksaan perkara tersebut hakim menjawab melalui pertimbangannya yang menyebutkan bahwa: “Menimbang, bahwa Lembaga Praperadilan tugasnya adalah sebagai lembaga kontrol secara horizontal atas setiap kegiatan atau tindakan penegak hukum yang dilakukan dalam proses melaksanakan hukum formil dalam KUHAP dan kalau ada yang belum jelas atau remang-remang disitulah tugas hakim untuk memberi penjelasan atau penafsiran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Konstitusi kita UUD 1945.”

Dalam pertimbangan hakim tersebut, dapat disimpulkan alasan permohonan diatas menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan menetapkan tersangka baru. Dalam hal ini hakim memandang perlu untuk memberikan suatu penafsiran atau penjelasan dalam memutus perkara aquo. Sehingga, pertimbangan tersebut berimplikasi pada dikabulkannya permohonan dari pemohon yang memerintahkan untuk menetapkan Boediono dkk sebagai tersangka baru.

2. Pembahasan

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.” Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) selanjutnya dibatasi dalam Pasal 53 ayat (2), yang mengatur bahwa: “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.” Maksudnya adalah bahwa hakim dalam memutus suatu perkara wajib mencantumkan pertimbangannya.⁴ Berkaitan dengan perkara aquo, pertimbangan atau dasar hukum yang digunakan oleh hakim praperadilan sebagaimana telah dijelaskan diatas, apabila ditinjau dari hukum positif telah melampaui batas kewenangan praperadilan. Sehingga, untuk menguji apakah penetapan tersangka oleh hakim praperadilan wajib dipatuhi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau tidak, diperlukan suatu pengujian terhadap putusan tersebut apakah termasuk terobosan hukum dan/atau penemuan hukum (*recht vinding*) atau tidak.⁵ Syarat utama dari terobosan hukum dan/atau penemuan hukum hanya dapat dilakukan dalam hal tidak adanya dan/atau terdapat ketidakjelasan tentang suatu pengaturan hukum.

⁴ Amdani. Yusi. 2015. Implikasi Penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 27. Nomor 3.

⁵ Yoyok Adi Syahputra, dkk. 2019. Penegakan Hukum Penetapan Tersangka Yang Berasal Dari Putusan Pra-Peradilan (Studi Kasus Putusan No. 24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.SEL), *USU Law Journal*, Volume 7, Nomor 1

Bahwa suatu penemuan hukum dapat dilakukan pada saat hakim melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara yang membutuhkan sebuah jawaban terhadap kekosongan hukum. Dalam melakukan penemuan hukum, hakim dapat melakukan penafsiran terhadap kondisi dalam masyarakat yang belum ada hukumnya melalui sebuah penarikan tafsir untuk mengisi kekosongan tersebut. Tujuan penemuan hukum adalah untuk melihat kepada bagaimana sebuah hubungan dari permasalahan hukum, pemecahan hukum, dan keputusan yang akan diambil di dalam proses pembentukan hukum pada saat hakim melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara yang membutuhkan sebuah jawaban terhadap kekosongan hukum. Dalam melakukan penemuan hukum, hakim dapat melakukan penafsiran terhadap kondisi dalam masyarakat yang belum ada hukumnya melalui sebuah penarikan tafsir untuk mengisi kekosongan tersebut. Tujuan penemuan hukum adalah untuk melihat kepada bagaimana sebuah hubungan dari permasalahan hukum, pemecahan hukum, dan keputusan yang akan diambil di dalam proses pembentukan hukum.⁶

Bahwa menurut pendapat Bagir Manan terdapat alasan yang dapat digunakan hakim dalam melakukan penemuan hukum, yaitu (Moerad, B.M. Pontang, 2005:208):

1. Tidak pernah ada suatu peristiwa hukum yang tepat serupa dengan lukisan dalam undang-undang. Untuk memutus hakim harus menemukan kesesuaian antara fakta dan hukum. Hal ini dilakukan dengan merekonstruksi fakta sehingga memenuhi unsur yang dimuat dalam undang-undang;
2. Suatu perbuatan tidak tercakup dalam kata atau kata-kata yang disebut dalam undangundang;
3. Tuntutan keadilan;
4. Keterbatasan makna bahasa dibandingkan dengan gejala atau peristiwa yang ada atau terjadi di masyarakat, baik peristiwa hukum, politik, ekonomi, maupun sosial;
5. Bahasa dapat diartikan berbeda pada setiap lingkungan masyarakat;
6. Secara sosiologis, bahasa atau kata atau kata-kata bisa berbeda makna;
7. Pengaruh perkembangan masyarakat;
8. Transformasi atau resepsi konsep hukum yang dipergunakan dalam praktik hukum;
9. Pengaruh berbagai teori baru di bidang hukum seperti : sociological jurisprudence dan feminist legal theory;
10. Ketentuan bahasa, atau kata, atau kata-kata dalam Undang-Undang tidak jelas, bermakna ganda, tidak konsisten, bahkan ada pertentangan atau unreasonable”.

Adapun apabila dihubungkan dengan perkara aquo, tidak diperlukan suatu penemuan hukum karena aturan mengenai upaya hukum dalam putusan praperadilan sudah diatur secara jelas, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dalam perkara aquo. Upaya hukum dalam praperadilan bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka sehubungan dengan tindakan-tindakan upaya paksa atau tindakan kesewenangan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka.

Pada hakikatnya, upaya paksa merupakan tindakan paksa yang dibenarkan oleh undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana, yang pada dasarnya merampas kemerdekaan dan kebebasan serta merupakan suatu pembatasan hak asasi tersangka. Oleh karenanya, terhadap tindakan-tindakan penyidik tersebut oleh KUHAP,

⁶ Mertokusumo, Sudikno., *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Ed. Revisi, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014.

lembaga praperadilan bertujuan sebagai pengawasan horizontal atas tindakan-tindakan upaya paksa yang dikenakan kepada tersangka. Sehingga diharapkan tersangka dan/atau terdakwa, bahkan terpidana sekalipun dapat diadili dalam suatu sistem peradilan yang benar-benar mengemban “*independent judicial power without encroachments by government or political parties*”.⁷

Konsekuensi yuridis terhadap Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel adalah tidak terpenuhi keadilan dan kepastian hukum bagi yang bersangkutan yaitu Boediono dkk. Apabila Boediono dkk ditetapkan sebagai tersangka melalui dasar putusan praperadilan tersebut maka melanggar hak asasi dan keadilan hukum bagi Boediono dkk karena mekanisme ditetapkannya status tersangka tidak melalui proses hukum yang diatur oleh KUHAP atau prosedur hukum untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka oleh KPK. Hal tersebut akan menyebabkan suatu problematika hukum dikemudian hari yang memungkinkan Boediono dkk akan mengajukan permohonan praperadilan kembali terkait penetapan tersangkanya apabila Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel menjadi dasar penetapannya.

Bahwa upaya hukum kasasi terhadap putusan praperadilan juga dilarang menurut Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45 A yang mengatur bahwa:

- 1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya;
- 2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) putusan tentang praperadilan; b) perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda; c) perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
- 3) Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;
- 4) Penetapan ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan upaya hukum.
- 5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.”

Selanjutnya terhadap upaya hukum peninjauan kembali pada putusan praperadilan juga tidak dapat dilakukan, karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 telah mengatur bahwa Peninjauan Kembali terhadap praperadilan tidak diperbolehkan kecuali dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukum. Dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Dalam Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa putusan praperadilan tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali, ayat (2) Permohonan Peninjauan Kembali terhadap praperadilan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung, ayat (3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud

⁷ Pujiyono, 2012. “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal MMH*. Volume 41, Nomor 1, Januari 2012

pada ayat (1) tidak dapat diajukan upaya hukum. Berdasarkan peraturan tersebut, maka upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali dalam perkara aquo sudah ditutup.

Bahwa berkaitan dengan putusan praperadilan yang menyimpang secara fundamental, maka berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Mahkamah Agung dapat memberi petunjuk, teguran, atau peringatan terhadap hakim yang menjatuhkan putusan yang menyimpang tersebut. Dalam perkara aquo, Mahkamah Agung telah melakukan demosi dikarenakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim tunggal praperadilan hakim Effendi Mukhtar melampaui batas kewenangan praperadilan. Terkait kewajiban penyidik terhadap perintah untuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi terhadap seseorang berdasarkan putusan pra-peradilan tidak wajib dilaksanakan karena berdasarkan KUHAP kewenangan penyidikan sepenuhnya berada pada penyidik, dan perintah penyidikan dan penetapan tersangka bukanlah objek pra-peradilan.

Dengan demikian maka Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/PN.Jkt.Sel, adalah putusan yang melampaui kewenangan praperadilan dan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah bertentangan dengan hukum positif sehingga walaupun putusan tersebut sudah inkraht namun tidak dapat dilaksanakan seketika dan sepenuhnya dan konsekuensi yuridisnya putusan praperadilan ini tidak bisa diajukan upaya hukum apapun.

D. KESIMPULAN

Konsekuensi yuridis terhadap penetapan tersangka baru dalam Putusan Praperadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45 A ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan adalah tidak dapat dilaksanakan seketika dan sepenuhnya serta tidak bisa diajukan upaya hukum apapun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
Mertokusumo, Sudikno., *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Ed. Revisi, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Jurnal:

Aji Rahmadi, 2018. "Penetapan Tersangka Baru Dalam Lembaga Praperadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 24/PID. PRA/2018/PN. JKT.SEL)". *Jurnal Hukum Jurisprudence*. Volume 8, Nomor 6, 2018:75-76
Amdani. Yusi. 2015. Implikasi Penafsiran Undang-Undang Oleh Hakim Praperadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mimbar Hukum*. Volume 27. Nomor 3.
Paul Eliezer Tuama Moningka, 2017. "Praperadilan Sebagai Mekanisme Kontrol Terhadap Tindakan Penyidik Dalam Menetapkan Tersangka Menurut Putusan MK NOMOR: 21/PUU-XII/2014". *Jurnal Lex Crimen*. Volume VI, Nomor 6, Agustus 2017:9-10

Pujiyono, 2012. “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal MMH*. Volume 41, Nomor 1, Januari 2012

Yoyok Adi Syahputra, dkk. 2019. Penegakan Hukum Penetapan Tersangka Yang Berasal Dari Putusan Pra-Peradilan (Studi Kasus Putusan No. 24/Pid.Pra/2018/PN.JKT.SEL), *USU Law Journal*. Volume 7, Nomor 1

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel;

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 04/Pid.Pra/2015/PN.Jkt.Sel;

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 861/K.Pid.Sus/2015.